

PERJANJIAN KERJA SAMA

PENYEDIA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI
ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM
MICROSOFT OFFICE UNTUK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG

ANTARA

TRUST ACADEMIC SOLUTIONS

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG

NOMOR : 027/TRUST/PKA/2020
NOMOR : 148/MOU/STIES/X/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG**, Jalan Prada Utama No.15, Peurada, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, antara pihak-pihak :-----

- I. **TRUST ACADEMIC SOLUTIONS (CV TRUST SYSTEM INDONESIA)**, yang berkedudukan di BUMI MANDIRI TOWER 2 Level 12 Jalan Panglima Sudirman No. 66-68 Surabaya, yang dalam pembuatan hukum ini diwakili secara syah oleh **AEVY ERISONA** Jabatan **EDUCATION MANAGER TRUST ACADEMIC SOLUTIONS** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;-----
- II. **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG** , yang berkedudukan di Jl. Prada Utama No.15, Peurada, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh yang dalam pembuatan hukum ini diwakili secara syah oleh **RUSMAN, S.E., M.Si** jabatan **KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;-----

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya perjanjian ini adalah bahwa untuk memperoleh sertifikasi di lingkungan **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG**, maka **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melaksanakan **ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE**;-----

telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk penyedia **ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE** untuk **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG**, yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Perjanjian ini ;-----

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
- a. Menyediakan kepada PIHAK KEDUA hal-hal yang tersebut dibawah ini:
 - i. Kurikulum untuk program Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ;--
 - ii. Sertifikat ;-----
 - iii. Ujian ;-----
 - b. Mempersiapkan soal ujian dan soal ujian perbaikan ;-----
 - c. Memberikan pelatihan (Train of the Trainer / TOT) kepada para instruktur yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan sertifikat bagi instruktur yang lulus ujian TOT dengan biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;-----
- (2) Dalam perjanjian ini PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Merancang, melaksanakan dan mengawasi operasional pelaksanaan ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE di SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG ;-----
 - b. Mempersiapkan dan melaksanakan ujian dan ujian perbaikan ;-----
 - c. Menyediakan peserta ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE untuk mahasiswa yang akan lulus pada setiap tahun nya;-----

Pasal 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 perjanjian ini sampai dengan masa kontrak berakhir dan dalam keadaan baik;-----


Pasal 3
JANGKA WAKTU PENYEDIAAN ACTION PROGRAM

Lamanya masa kontrak untuk penyediaan ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak ;-----

Pasal 4
BIAYA PENYEDIA ACTION PROGRAM

- (1) PIHAK PERTAMA mengenakan biaya sebesar Rp 175.000,- / peserta kepada PIHAK KEDUA (termasuk modul, ujian, ujian perbaikan dan sertifikat) ;-----
- (2) Kebijakan penetapan besarnya biaya program yang harus dibayar oleh peserta, diserahkan kepada PIHAK KEDUA ;-----

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



- (3) Jumlah biaya tersebut ayat (1) pasal ini sifatnya tidak tetap dimana biaya tersebut akan ditinjau ulang setiap tahunnya oleh PIHAK PERTAMA didasarkan kepada tingkat kurs Rupiah (Rp) terhadap Dollar Amerika Serikat (US\$) dan tingkat inflasi, dimana jika terjadi penyesuaian biaya akibat peninjauan biaya tersebut akan dimusyawarahkan dan diputuskan bersama sebelum pelaksanaan ACTION Program angkatan berikutnya dimulai ;-----


Pasal 5
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara transfer ke detil rekening yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;-----
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan dari pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat 1 (satu) perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA ;-----
- (3) Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setiap kali akan diadakan kelas;-----
- (4) Surat permohonan pembayaran akan dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA setelah menerima data jumlah peserta untuk setiap kelasnya. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan surat permohonan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;-----
- (5) Surat permohonan pembayaran ditujukan ke SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG, Jalan Prada Utama No.15, Peurada, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ;-----

Pasal 6
SANKSI

- (1) Jika PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mengakhiri kontrak perjanjian dengan PIHAK PERTAMA, maka akan diadakan perundingan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA. Jika tercapai kata sepakat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimana kontrak perjanjian dihentikan, PIHAK KEDUA tidak diijinkan untuk mengadakan program yang sama baik dilakukan sendiri atau bersama pihak luar, selama 1 (satu) tahun ke depan terhitung sejak dihentikannya kontrak perjanjian dengan PIHAK PERTAMA ;-----
- (2) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung setelah pelaksanaan Train Of the Trainer (TOT) PIHAK KEDUA belum melaksanakan pendaftaran peserta ACTION Program. Maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya Train Of the Trainer (TOT) sesuai ketentuan yang berlaku kepada PIHAK PERTAMA;-----
- (3) Jika jumlah peserta tidak mencapai jumlah yang disepakati seperti pasal 1 Ayat 2.c, maka PIHAK KEDUA wajib menutup kekurangannya sebesar selisih jumlah tersebut dikalikan harga program ;-----

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud Force Majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan pengadaan yang tidak dapat dituntut seperti : gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, ledakan, sabotase kerusuhan, huru-hara, pemogokan, peraturan atau larangan pemerintah ;-----
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure, harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut ;-----
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadi force majeure bukan merupakan tanggung jawab masing-masing pihak ;-----

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah ;-----
- (2) Apabila musyawarah tersebut (ayat 1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini secara hukum menurut peraturan prosedur peradilan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;-----

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini ;-----
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini ;-----
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak ;-----

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak ; _____


PIHAK PERTAMA



[Handwritten signature]

AEVY ERISONA
EDUCATION MANAGER
TRUST ACADEMIC SOLUTIONS

PIHAK KEDUA



RUSMAN, S.E., M.Si
KETUA
STIE SABANG

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA: